

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Hasil penelitian berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum transaksi jual beli di masjid.

Berdasarkan jumhur ulama, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Mughni*, *al-Jami'li Ahkam Al-Qura'an*, dan *Nail al-Authar*, berpendapat bahwa hukum jual beli adalah makruh. Walaupun hukumnya makruh, jual belinya tetap sah. Sedangkan para imam mazhab berbeda pendapat tentang hukum transaksi jual beli di masjid dalam kitab *al-Fiqh 'alaa al-Mazaahib al-Arba'ah*. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah transaksi jual beli di masjid hukumnya makruh, sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya haram.

2. Para pedagang yang berjualan di halaman Masjid Agung Al-Ukhuwwah Kota Bandung tersebut tidak dipungut biaya oleh para pengurus masjid, akan tetapi para pedagang tersebut senantiasa memberikan infak atau sedekah kepada Masjid Agung Al-Ukhuwwah Kota Bandung yang digunakan sebagai sarana kebersihan atau lainnya, dengan adanya para pedagang di area masjid tersebut DKM Masjid Agung Al-Ukhuwwah Kota Bandung sendiri tidak merasa keberatan dengan adanya para pedagang,

selama barang yang diperjualbelikan itu merupakan barang yang halal dan bahkan DKM masjid tersebut ingin merencanakan tentang pengelolaan para pedagang-pedang tersebut.

Praktik jual beli yang terjadi di halaman area Masjid Agung Al-Ukhuwah Kota Bandung tersebut, bahwa para pedagang menjual barang-barang yang halal, seperti air mineral dan makanan, biasanya orang yang membeli kepada para pedagang tersebut yaitu orang-orang yang berkunjung ke masjid dan orang-orang yang membeli kepada para pedagang itu biasanya juga orang-orang yang telah selesai melaksanakan shalat wajib sambil istirahat dan menikmati minuman atau makanan yang dijual oleh para pedagang.

3. Ditinjau dari fikih *mua'malah* terhadap praktik jual beli di Masjid Agung Al-Ukhuwah Kota Bandung bahwa transaksi jual beli yang dilakukan para pedagang di masjid tersebut merujuk kepada rukun dan syarat jual beli sudah terpenuhi. Namun, transaksi jual beli tersebut masuk kedalam kategori jual beli yang *fasid*, yaitu jual beli yang rukun dan syarat jual belinya terpenuhi, tetapi ada unsur di luar rukun dan syarat yang mengganggunya. Jual belinya tetap sah, akan tetapi ada unsur-unsur penyempurna akad di luar rukun dan syarat yang tidak terpenuhi yaitu salah satunya tempat untuk melakukan transaksi jual beli yang mana berada pada daerah area halaman masjid, sehingga transaksi yang dilakukan tersebut makruh hukumnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah disebutkan, maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Mengimbau kepada pedagang untuk menghindari transaksi jual beli di masjid baik di dalam atau diluar masjid. Pedagang harus mengingat bahwa dalam transaksi jual beli bukan hanya mencari keuntungan semata tetapi juga mencari keberkahan dan keridhaan dari Allah SWT dalam bermuamalah.
2. Perlu adanya pengawasan dan ketegasan oleh pengurus DKM Masjid Agung Al-Ukhuwwah Kota Bandung dan masjid-masjid lainnya terhadap aktivitas jual beli pada saat memasuki waktu shalat agar pedagang sementara waktu menghentikan layanan untuk menghindari citra buruk terhadap masjid.
3. Pengurus DKM Masjid Agung Al-Ukhuwwah Kota Bandung sebaiknya menyediakan lahan khusus tempat bagi para pedagang berjualan agar tidak dihalaman masjid, untuk tetap menjaga kehormatan dan keindahan masjid tersebut.